

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 86 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa pembinaan usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) berada pada pemerintah;
 - c. bahwa salah satu upaya pembinaan tersebut dapat berupa penerbitan pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa penerbitan pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) seperti tersebut pada huruf c, sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - e. bahwa daerah saat ini membutuhkan pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - f. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - g. bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
 - h. bahwa mengingat hal-hal seperti tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL, yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Di dalam formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisikan informasi:

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- e. tanda tangan dan cap.

Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada:

- a. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota;
- b. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi, apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada lebih 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- c. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan, apabila usaha dan atau kegiatan berlokasi pada lebih 1 (satu) Propinsi dan atau lintas batas negara.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL dan UPL dan memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 6

Dalam hal formulir isian tentang UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL.

Pasal 7

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL dan UPL dari pejabat instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Oktober 2002

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

ttd.

Hoetomo, MPA.

Lampiran :
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup

Nomor : Tahun 2002

Tanggal:

FORMULIR ISIAN
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP UPL)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor..... Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan : _____
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan : _____
3. Alamat Kantor Nomor Telepon/Fax : _____

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan : _____
2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan : _____

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau Kegiatan : _____(satuan)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, jumlah *hole*, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan.

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain lain.....

Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain.....

Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain...

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas:

kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
ukuran yang menyatakan besaran dampak;
dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap Operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran) 3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak 	<p>Tuliskan komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat.</p> <p>Penurunan kualitas udara akibat pembakaran</p>	<p>Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p> <p>-</p>	<p>Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi.</p>

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Uraikan secara singkat dan jelas:

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
3. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
4. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

5. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah formulir isian tentang UKL dan UPL diisi secara lengkap, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

Ttd

Nabiel makaim, MPA,MSM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup**

ttd.

Hoetomo, MPA.